

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim pada penetapannya mengabulkan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1364/Pdt.P/2022/PA.Jr. Hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 serta Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam. Peneliti berpendapat bahwa penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pada pertimbangan Hakim tersebut kurang lengkap. Pasal-pasal yang menjadi dasar pertimbangan Hakim tidak mengatur mengenai definisi-definisi, prosedur-prosedur, syarat-syarat dan tata cara mengenai penunjukan wali. Menurut Peneliti, agar syarat dan tata cara penunjukan wali terpenuhi pada permohonan tersebut ditambahkan peraturan yang bersifat teknis yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Pasal-pasal yang ditambahkan menurut peneliti pada pertimbangan Hakim adalah Pasal 1 Angka 5, Pasal 1 Angka 6, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan

Tata Cara Penunjukan Wali sebagai prosedur teknis dalam penunjukan seorang wali bagi seorang anak.

2. Akibat hukum permohonan ini dikabulkan memberikan dampak kepada Pemohon dan Anak-anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon kepada Pengadilan. Pemohon memiliki kewajiban sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 107 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana wali harus menjaga dan mengurus diri dan harta kekayaan anak di bawah perwaliannya. Wali juga sesuai dengan Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Ditegaskan juga dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali bahwa wali melakukan kuasa asuh orang tua, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik, mengelola harta milik anak untuk keperluan anak, dan mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Anak di bawah perwalian juga kewajiban hukum terhadap Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali, yaitu kewajiban untuk menghormati wali sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## B. Saran

1. Peneliti berpendapat hendaknya Majelis Hakim melengkapi pertimbangan hukum tentang permohonan perwalian dalam perkara ini dikarenakan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Hakim harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permohonan agar definisi-definisi, istilah-istilah, syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan dijalankan sebagaimana mestinya, agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang merugikan baik terhadap Pemohon maupun Anak di bawah perwalian Pemohon serta untuk melindungi diri dan harta anak guna menjaga tumbuh dan berkembangnya anak.
2. Hakim selain dari melengkapi dasar hukum dalam pertimbangannya juga diharapkan melengkapi prosedur-prosedur yang harus dilalui sebelum permohonan diputus. Akibat tidak lengkapnya dasar hukum dalam sebuah pertimbangan hukum pada sebuah putusan dapat mengakibatkan terlewatnya prosedur-prosedur yang seharusnya dijalankan, baik sebelum persidangan masuk ke pokok perkara atau pembuktian dalam persidangan. Tidak terpenuhinya prosedur-prosedur tersebut dapat mengakibatkan tidak terlindunginya diri anak dan harta benda milik anak.